

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH LAMPUNG BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013 PASAL 10
TENTANG TERTIB MEMBUANG SAMPAH
(Studi di Masyarakat Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syar'iyah**

Oleh:

YOGA RAHMADANI

NPM: 1721021117

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, SHL., MH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H/2023 M

ABSTRAK

Sampah merupakan suatu hal yang selalu ada didalam kehidupan sehari-hari. Timbunan sampah juga diakibatkan oleh perilaku masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan. Dalam menghadapi masalah tersebut Pemerintah Daerah Lampung Barat melakukan upaya dan cara dalam mengatasi masalah sampah tersebut, Salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah. Tujuan dibentuknya Perda tersebut untuk mengatur masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 di Masyarakat Lampung Barat dan bagaimana *Tinjauan Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah di Masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana *Tinjauan Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang bagaimana Pelaksanaan Perda Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*libarary research*) berupa, Al-Quran, Hadist, peraturan perundangundangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif.

Hasil Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah tidak berjalan efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan sampah, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah di depan rumah masyarakat. Dan Masyarakat belum membuat tempat pembuangan sampah yang ada dibelakang rumah masing-masing ukuran 2m x 1m seperti yang dianjurkan pemerintah. Dalam *Tinjauan Fiqh Siyasah* Peraturan Daerah Lampung Barat Tentang Tertib Membuang Sampah sesuai dengan syariat islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Rahmadani
NPM : 1721020117
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis, 05 Juni 2023



Yoga Rahmadani
NPM. 1721020117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013, Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah"

Nama : Yoga Rahmadani

NPM : 1721020117

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, SHL, M.H
NIP. 2016010219910628149

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh, Yoga Rahmadani, NPM: 1721020117, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Rden Intan Lampung pada Hari/tanggal 03 Agustus 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I



(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., Ag.



(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H



(.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.



(.....)

Penguji lli : Dr. Ahmad Fauzan, SHL., M.H



(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Efa Rodiah Nur, M.H

96908081993032002

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu Yudi Anjaya dan Yuni Estina berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Kakak dan Adik tersayang Renaldy Syaputra dan Yandi Rianto Ramadhan, Yesha Dara Qinanti yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Rekan-rekan sekaligus saudara-saudariku dan Kelas Siyash C Tahun Angkatan 2017.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta ilmu dan pengalaman.

RIWAYAT HIDUP

YOGA RAHMADANI lahir di Kota Raja Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, pada tanggal 13 January 1999, Anak Pertama dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Yudi Anjaya dan Ibu Yuni Estina.

Riwayat Pendidikanya Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sebarus pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Liwa pada Tahun 2011 selesai pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Liwa pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2023
Penulis

Yoga Rahmadani

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendididkan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Tinjaun *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Inshaallah mendapat syafaat dihari akhir, aamiin.

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi ja'far, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan wawasan pengetahuan dan memotivasi serta mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, SHI., MH selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Adik sekaligus orang spesial Septa Mulyantika Agelia yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman sekaligus saudaraku Satriyo winarto, Andri Winata, Hendra Mahendra, Fajar Ramadhani, Renaldy Syaputra, yang selalu memberikan arahan selama ini.
11. Keluarga kecil KKN-ku Melia Rosa dkk
12. Rekan seperjuangan semasa kuliah kelas A angkatan 2017 Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
13. Saudara-Saudariku Keluarga Besar di Fakultas Syariah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang turut memberikan masukan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini,
14. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTARTABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Fokus dan Sub Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
I. Metode Penelitian.....	17
J. Kerangka Teoritik	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. LANDASAN TEORI	
1. Tinjauan Umum Sampah.....	23
2. Jenis-jenis Sampah	23
3. Persoalan Sampah dan Permasalahan Sampah.....	25
4. Sampah Dalam Perspektif Islam	27
B. FIQH SIYASAH	
1. Pengertian Fiqh Siyasa.....	32
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa	33
3. Macam-macam Fiqh Siyasa Dusturiyah.....	36
4. Siyasa Dusturiyah.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Deskripsi Wilayah Lampung Barat 47
2. Sejarah Singkat Lampung Barat..... 47

B. Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat..... 49
2. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.. 49
3. Visi Misi Lampung Barat..... 52
4. Tugas dan Fungsi 54
5. Pengelolaan Sampah 55
6. Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2013 56

BAB IV ANALISIS

- A. Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah..... 60
- B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah..... 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Rekomendasi..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Merupakan suatu gambaran utama permasalahan ilmiah. Sebelum penulis mengandakan pembahasan lebih lanjut tentang proposal judul iji, terlebih dahulu penulisakan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan member arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: **Tinjaun*Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah” (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)**. Sebagai berikut:

1. Tinjaun menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.³
4. Peraturan Daerah (PERDA) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10.⁴
5. Membuang sampah pada tempatnya. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.1470

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014), h.4

³ *Ibid.* H.40

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.104

dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.⁵

Berdasarkan pengertian yang terdapat pada penelitian ini maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah upaya pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Lampung Barat. Permasalahan Sampah Di Kabupaten Lampung Barat yang dilihat dari sudut pandang hukum islam, Perspektif *Fiqh Siyash*.

B. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”⁶ Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, skonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakan sendiri.⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa salah satu materi muatan Peraturan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.⁸

Adanya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuan-tujuan ini yang pada nantinya menjadi tolak ukur dan

⁵Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Diakses 8 Juni 2021*, Melalui <https://kbbi.web.id/>.

⁶Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.3

⁸Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

perlu untuk dicapai. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang pertama adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mencapai kelestarian hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Adapun tujuan selanjutnya ialah mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Selain itu, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana juga merupakan salah satu tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- Terjaminnya kepentingan generasi masa sekarang dan generasi masa depan
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya
- Tercapainya kelestarian lingkungan hidup
- Terlindungan NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan diluar wilayah

Negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
 Cara menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah selanjutnya adalah dengan memisahkan sampah. Sampah anorganik dan sampah kaca atau logam dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan pada nantinya.⁹

Dasar Hukum UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang

⁹ Agoes Soegianto. "Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan", Airlangga University Press, Surabaya, 2012.

menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.¹⁰

Permasalahan sampah tidak ada habisnya, Sampah sudah menjadi persoalan yang sangat serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja tetapi menjadi permasalahan seluruh dunia. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup, Dalam Ilmu kesehatan, keseluruhan dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang tersebut, disebut benda-benda sisa atau benda-benda bekas (*waste*). Kecuali sampah (*refuse*), Kotoran Manusia (*Human Waste*), air limbah dan atau air bekas (*Sawage*) serta sisa-sisa industri (*industrial waste*) termasuk pula ke dalamnya.

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal timbulan sampah rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. UU pengelolaan sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu Pengurangan timbulan sampah, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang sampah agar volume sampah tidak terus bertambah.¹¹

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹² Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Sampah merupakan suatu hal yang selalu ada didalam kehidupan sehari-hari. Semua yang beraktivitas pasti akan menghasilkan sampah dan begitu juga yang terjadi dikabupaten Lampung Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah proses pengelolaan sampah yang dilakukan belum masuk kategori yang baik dan benar dikarenakan proses pembuangan sampah ini dilakukan membuang tidak pada tempatnya sehingga terjadi penumpukan sampah diberbagai titik daerah di Lampung Barat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah yang dianggap sebagai penghambat sistem adalah penyebaran dan kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada dimasyarakat.¹³

¹¹Undang-undang Republik Indonesia No.18 Th 2008, Tentang pengelolaan sampah

¹² Rapung Sammuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta: Gozian Press, 2013),h.50

¹³Hadiwiyoto, S., Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.

Timbunan sampah juga diakibatkan oleh perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengelola sampah dan membuang sampah secara benar. Disurvei yang dilakukan oleh peneliti kecamatan Lampung Barat, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap desa sudah disediakan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) oleh dinas kebersihan. Tapi masih saja ada warga yang dengan sengaja membuang sampah diluar TPS atau membuang sampah sembarangan. Sehingga tidak semua sampah yang di angkut oleh petugas kebersihan.¹⁴

Membuang sampah secara sembarang itu termasuk dilarang oleh agama. Karena selain mencemari lingkungan, juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Menjaga lingkungan dari kerusakan dengan bergotong royong, bekerja sama dengan semua pihak untuk menyadarkan perilaku masyarakat agar sadar, jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik, Allah sendiri berpesan tentang larangan merusak bumi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah : Al-Araf ayat 56, yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) Dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan". (Q.S Al-Araf Ayat : (7) :56¹⁵

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera dimasa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan pemukiman yang

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.Al-Araf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas didalamnya.

Pemda Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Akmal Abdul Nasir tentang gerakan aksi pengendalian sampah diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah di Lampung Barat. Sampah berserakan di jalan Nasional dan merupakan wajah Lampung Barat, karena kita ingin wajah kita bersih makanya sanksi itu akan kita terapkan dan pers diharapkan ikut dalam mensosialisasikannya agar diketahui semua lapisan masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat setempat namun juga berlaku bagi pendatang atau pengunjung di Kabupaten Lampung Barat. Bagi yang tidak ingin berurusan dengan aparat penegak Perda dan dikenai sanksi tiga bulan kurungan atau denda 25 juta. Sebaiknya lebih waspada jika ingin membuang sampah sembarangan.

Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Pasal 10 sudah dijelaskan bahwa siapa yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi dan berhadapan dengan pihak-pihak yang membuat Perda Tersebut.

Bagian keempat

Tertib Lingkungan

Tertib Membuang Sampah

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau individu harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, situ/danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Hasil dari pertemuan Pemerintah Daerah Lampung Barat dengan beberapa Peratin yang lokasi Pekon yang dipimpinnya berada di jalan nasional atau

Provinsi, ada beberapa dari mereka yang akan mengelola sampah sendiri melalui Bumdes dan jika ada kendala kita akan gotong royong dalam mengatasinya, di Bentuknya Peraturan Daerah Lampung Barat No 15 tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah barang siapa membuang sampah tidak pada tempatnya dikenakan sanksi pidana 3 bulan penjara atau denda paling banyak 25 juta. Untuk menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan.¹⁶

Terkait perda yang dijadikan penelitian skripsi ini dalam peraturan perundang undangan. Maka dari latar belakang yang di pahami, penulis tertarik mengangkat judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah” (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat).**

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a) Di berbagai titik daerah Lampung Barat, pengelolaan sampah belum masuk kategori yang baik dan benar sehingga terjadinya penumpukan sampah.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dengan tertib membuang sampah sembarangan
- c) Membuang sampah sembarangan akan berurusan dengan aparat Dinas Lingkungan Hidup penegak perda dan dikenakan sanksi tiga bulan kurungan atau denda 25 juta.

¹⁶Per

aturan Daerah Lampung Barat No 15 tahun 2013 Tentang ketertiban umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Barat, Ansari.Kupastuntas.co

- d) Masyarakat belum Membuat tempat pembuangan sampah dibelakang rumah ketentuan dibuat masing-masing minimal ukuran 2 m x 1 m memilah sampah organik dan non-organik.
- e) Sampah berserakan dijalan nasional pada wilayah Kabupaten Lampung Barat

Melihat permasalahan-permasalahan di atas untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, serta agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah Ditinjau dari *Fiqh Siyasa*.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari infomasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah.

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Peraturan DaerahLampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah?

E. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, dirumuskannya pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

F. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian Diatas, Dalam pembahasan selanjutnya yakni perlu diketahui tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah saat di ImplementasiKepada Masyarakat.
2. Pelaksanaan Terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tertib Membuang Sampah Pasal 10 berdasarkan *fiqh siyasah*.

G. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran dalam berpikir logis, menerapkan teori yang diperoleh ke dalam kasus nyata serta menambah wawasan dan pengalaman.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gina Ftiria	Tinjauan <i>Fiqh Siyarah</i> Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Didinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	Persamaan Penelitian Milik Gita Fitriani Dengan Penelitian Yang Akan Diangkat Peneliti Adalah Sama-sama Membahas Tentang Sampah	Perbedaan Karya Gita Fitriani Meneliti Tentang Pengelolaan Sampah Didinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Sedangkan Penelitian Yang Akan Diangkat Peneliti Studi Didinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
2	Mikel Armando	Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang.	Persamaan Penelitian Mikel Armando dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah dalam tertib membuang sampah	Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Sartika Martha Yani Langago lebih fokus kepada sistem pengelolaan sampahnya, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti lebih memfokuskan ke masyarakat

				tentang tertib membuang sampah
3	Sartika Martha Yani Langago	Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara	Persamaan Penelitian Sartika Martha Yani Langago adalah Pengelolaan sampah penanganan dan pelaksanaannya dimulai dari penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengelolaan dan proses akhir	Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Sartika Martha Yani Langago lebih fokus kepada sistem pengelolaan sampahnya, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti lebih memfokuskan ke masyarakat tentang tertib membuang sampah
4	Taufiqurrahman	Optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah dikecamatan Pujon Kabupaten Malang	Persamaan Penelitian Taufiqurrahman adalah pengelolaan sampah karna banyaknya timbulan sampah dijalan-jalan atau lahan kosong	Sedangkan Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana Taufiqurrahman memfokuskan kepada sistem pengelolaan sampah yang tersedia masih terbatas dan masih mengandalkan lahan kosong tempat pembuangan sampahnya dan TPS disana

				masih kurang baik serta kondisi pewadahan sampah yang ada di Kecamatan Pujon masih tercampur atau tanpa pemilahan, sehingga masyarakat yang membuang sampahnya belum dapat melakukan pemilahan untuk berbagai sampah organik dan anorganik.
5	Fiter Akbar	Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan Sampah Dikota Bengkulu	Persamaan Penelitian Fiter Akbar Adalah Pengoprasionalisasian Atau Penyelenggaraan Aktivitas Yang Telah Ditetapkan Berdasarkan Undang-Undang Dan Telah Ditetapkan Bersama Pemangku Kepentingan Dan Tehnik Pengelolaan Sampah, Aspek Peran Serta Masyarakat	Sedangkan Perbedaanya Terletak Pada Penelitiannya Dimana Fiter Akbar Melakukan Penelitian Yang Akan Diteliti Oleh Peneliti Melakukan Penelitian Terhadap Masyarakat Atau Lebih Memfokuskan Peran Masyarakat Dalam Membuang Sampah Pada Tempatnya

Penelitian terdahulu digunakan sebagai suatu perbandingan di dalam sebuah penelitian sekaligus juga berguna untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah. Berikut terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat , pengelolaan dan proses Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah” (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat) Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut :

1. Skripsi

- a. Skripsi karya Gita Fitriani pada tahun 2015, yang berjudul ‘ ‘ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).¹⁷ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses bagaimana pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Persamaan penelitian milik Gita Fitriani dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu sama-sama membahas tentang sampah. Sedangkan perbedaannya karya Gita Fitriani meneliti tentang pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Sedangkan penelitian ini meneliti tentang tertib membuang sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari Perspektif *Fiqh Siyasah*.
- b. Skripsi karya Mikel Armando pada tahun 2018, yang berjudul ‘ ‘ Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam menegaskan untuk membuang sampah pada tempatnya. Persamaan Penelitian Mikel Armando dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang upaya pemerintah dalam tertib membuang sampah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Mikel Armando untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang apa hukuman bagi pelaku membuang sampah sambarangan menurut hukum islam dan Perda di kota Palembang, sedangkan penelitian yang peneliti angkat memfokuskan pada Kebijakan Perda Kabupaten Lampung Barat Tentang Tertib Membuang Sampah dan barang siapapun yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda sebesar 25 juta dan kurungan penjara paling lama 3 bulan ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.¹⁸
- c. Skripsi karya Sartika Martha Yani Langago pada tahun 2014, yang berjudul ‘ ‘ Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ¹⁹ , Persamaan Penelitian Sartika Martha Yani Langago adalah Pengelolaan sampah penanganan dan pelaksanaannya dimulai dari penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutanakhir. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Sartika Martha Yani Langago lebih fokus kepada sistem pengelolaan

¹⁷ Gita Fitriani, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) “Skripsi, Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2015” 89.

¹⁸ Skripsi Mikel Amando, “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang” (Skripsi, Palembang: Unsri, 2018), 92.

¹⁹ Sartika Martha Yani Langago “Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara” (Skripsi, Universitas Gorontalo 2014), 98.

sampahnya, sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti lebih memfokuskan ke masyarakat tentang tertib membuang sampah.

- d. Skripsi karya Taufiqurrahman pada tahun 2016, yang berjudul “Optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah dikecamatan Pujon Kabupaten Malang.”²⁰ Persamaan Penelitian Taufiqurrahman adalah pengelolaan sampah karna banyaknya timbulan sampah dijalan-jalan atau lahan kosong. Sedangkan Perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang mana Taufiqurrahman memfokuskan kepada sistem pengelolaan sampah yang tersedia masih terbatas dan masih mengandalkan lahan kosong tempat pembuangan sampahnya dan TPS disana masih kurang baik serta kondisi pewadahan sampah yang ada di Kecamatan Pujon masih tercampur atau tanpa pemilahan, sehingga masyarakat yang membuang sampahnya belum dapat melakukan pemilahan untuk berbagai sampah organik dan anorganik
- e. Skripsi Karya Fiter Akbar Pada Tahun 2018, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah no 02 tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan Sampah Dikota Bengkulu”.²¹ Persamaan Penelitian Fiter Akbar adalah Pengoperasionalisaian atau Penyelenggaran aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan telah ditetapkan bersama pemangku kepentingan dan tehnik pengelolaan sampah, aspek peran serta masyarakat. Sedangkan Perbedaanya terletak pada penelitiannya dimana Fiter Akbar melakukan penelitian di lembaga, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti melakukan penelitian terhadap masyarkat atau lebih memfokuskan peran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.

2. Jurnal Ilmiah.

- a. Muchammad Zamzami Elamin, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat

Desa Dis Anah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang “ *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10, No.4, Oktober 2018: 368-375.”²²

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem pengelolaan sampah yang dimiliki Desa Disana masih belum baik. Hal ini bisa ditinjau dari perilaku warga yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya/sembarangan yaitu seperti pada lahan kosong, tambak, selokan dan disekitaran jalan.Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama

²⁰ Taufiqurrahman “Optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah dikecamatan Pujon Kabupaten Malang” (Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang 2016), 126.

²¹ Fiter Akbar “Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan Sampah Dikota Bengkulu” (Skripsi, Universitas Bengkulu 2019), 89.

²²Muchammad Zamzami Elamin, “*Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Dis Anah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*”. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10, No.4 Oktober 2018

membahas tentang sampah, sedangkan perbedaannya, yaitu jurnal karya Muchammad Zamzami Elamin Mengganalisis. Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disa Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat membahas Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah.

- b. Hasbullah, “Analisis Pengelolaan Sampah Dikota Subulussalam, Tahun 2017”

Jurnal Jumantik, Vol. 4 No.2 Juni 2019- Nopember 2019: 4147.²³. Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sdm yang diambil dari bahwa dari 5 kecamatan ditangani oleh Dinas Kebersihan Sampah Di kota Subulussalam hanya dua kecamatan Simpang kiri hanya 47 petugas. Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Sampah/pengegelolaan sampah Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal tersebut memfokuskan pada SDM yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Subulussalam. , sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada tertib membuang sampah ditinjau dari fiqh siyasah.

- c. Amos Setiadi, “Sistem Pengelolaan Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yogyakarta, Tahun 2015” *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol, 3 No.1 April 2015 ,27-38.²⁴ Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan pola 3R berbasis masyarakat dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan prasarana serta belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif. Pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat mulai berkembang namun belum signifikan baik cakupan dan skala layanan. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah ramah lingkungan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana jurnal tersebut lebih memfokuskan ke kawasan permukiman perkotaan Yogyakarta, Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada tertib membuang sampah dimasyarakat Lampung Barat di Tinjau dari *Fiqh Siyasah*. Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

²³Hasbullah, “*Pengelolaan Sampah Dikota Subulussalam*”. *Jurnal Jumantik*, Vol. 4 No.2 Juni Nopember 2019: 4147

²⁴Amos Setiadi, “Sistem Pengelolaan Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yogyakarta, Tahun 2015”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol, 3 No.1 April 2015 ,27-38

dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁵ Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut

I. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisis data. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁶ Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut

b. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.²⁷ Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis, data yang diperoleh

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2012) h. 2

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 106

seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

2. SumberData

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁸

a. Data Primer

adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²⁹ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan Aparat Didinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, Untuk mendapatkan data yang valid dan fokus pada tujuan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa cara mendapatkan data primer sebagai berikut

1) Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat data dari dekat kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat dan melakukan observasi.³⁰

2) Wawancara

Adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ke responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan

²⁸Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung,1996),h.44

²⁹ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke 3*,(Jakarta:Grafik Grafika,2011),h.106

³⁰ Riduan, *metode riset*, (Jakarta:Rineka cipta, 2004),h.104

direkam³¹. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi dengan masyarakat.

3) Dokumentasi

Adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, Namun menggunakan dokumen. Dokumen yang dapat digunakan surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial maupun dokumen lainnya.³²

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).³³ Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Daerah Lampung Barat. Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 Tentang Tertib Umum, website, buku-buku yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* dokumen yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat serta dokumen-dokumen penjunjang lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, lengkap jelas atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga media dan sebagainya.³⁴ Adapun yang dijadikan penulis sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Dinas berjumlah 10 orang, Pengemudi

³¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.107

³² Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.115

³³ *Ibid.*, 45

³⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.81.

Truck Sampah yang berjumlah 20, 1 Orang Operator Alat Berat, Petugas Pengelola Sampah Berjumlah 19 orang dan Masyarakat sekitaran Pemerintahan Daerah berjumlah 12 orang Serta Masyarakat Pekon Sebarus berjumlah 20 orang.

Populasi

Aparat	Jumlah
Pegawai Sekretariat Dinas	3 Orang
Pengemudi Truck Sampah	2 Orang
Operator Alat Berat	1 Orang
Petugas Pengelola Sampah	1 Orang
Masyarakat Sekitaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat	5 Orang
Masyarkat Pekon Sebarus	4 Orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini Teknik sampling non probability sampling, non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi Sampel.³⁵ Dalam Penelitian ini yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 3 orang, 1 orang anggota sekretariat dinas, 1 orang staf petugas pengelola sampah di TPA, Dan 1 orang petugas sapu dijalan. Penulis mengambil sampel tersebut karena sesuai dengan tehnik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini yaitu tehnik Sampling non probability sampling.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta 2010), h.10

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.³⁶Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁷
- b. Rekontruksi data, adalah pengambilan sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematisbahan hukum yang ada dengan pemilihan dan pemilihan sesuai kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.³⁸
- c. Sistematis data, adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.³⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan

³⁶Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015) h.122.

³⁷Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015) h.155.

³⁸Mitarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008)h.39.

³⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti,2004), h.126.

orang lain.⁴⁰ Dalam Analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁴¹

J. Kerangka Teoritik

1. Peraturan Daerah

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang.

2. Teori *Fiqh Siyash Dusturiyyah* (Perundang-undangan)

Fiqh siyasah, konsitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. “Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan agama (pemuka agama) Zoroaster (Majius). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konsitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-undang dasar suatu Negara.⁴²

3. Sanksi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat membuang sampah sembarangan

Barang siapa yang membuang sampah tidak pada tempatnya dapat dikenakan Sanksi Pidana Kurungan 3 bulan atau Denda Paling Banyak Rp. 25.000.000.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2012) h. 244

⁴¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan 15, 2014), h.40

⁴²A Djazuli, *Fiqh Siyash...*, h.177-178

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, Atau benda padat yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁴³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴⁴ Dan Menurut WHO (World Health Organization), sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia.

2. Jenis- jenis Sampah

Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir akan menjadi keterpaduan yang baik. Pengelolaan sampah dari hulu dilakukan dengan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis sampah berdasarkan pemilahan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Sampah Organik

Sampah Organik atau sering disebut sebagai sampah yang basah adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga sampah jenis ini dapat mudah hancur dan membusuk dengan cara yang alami.⁴⁵

⁴³ Soekdijo Notoadmodjo, 2011, *Kesehatan masyarakat: Ilmu Dan Seni*, Jakarta PT. Rineka Cipta, hal 190

⁴⁴ Undang-undang Republik Indoensia Nomor 18 Tahun 2008

⁴⁵ Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri (2006). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

b. Sampah An-organik

Sampah Anorganik atau sering disebut sebagai sampah yang kering adalah jenis sampah dimana zat penyusun dari senyawa yang non organik dan biasanya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi seperti minyak bumi, proses industri dan mineral atau tambang.⁴⁶

c. Sampah B3

Sampah B3 merupakan buangan berbahaya dan beracun bersifat toksik karena itu perlu penanganan khusus. Banyak dihasilkan dari kegiatan industri ataupun produk yang dipakai sehari-hari. Semakin banyak industry yang berdiri akan semakin beragam limbahnya.⁴⁷

d. Sampah Manusia

Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vector (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi.⁴⁸

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam yaitu berbentuk padat dan cair, berikut penjelasannya:

- a. Sampah padat , adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.⁴⁹

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Ikhsandri (2018) 'Kajian Infrastruktur Pengelolaan Sampah Di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang', *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1), pp. 130-138.

⁴⁸Handayani, T. (2019) 'Kajian Pengelolaan Sampah Di Pasar Wates Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta', *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*.

⁴⁹Damanhuri, Enri dan Padi, Tri (2006). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

- b. Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.⁵⁰

3. Persoalan Sampah dan Permasalahan Pengelolaan Sampah

- a. Persoalan sampah di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem persoalan dan pengelolaan sampah, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Masih rendahnya komitmen masyarakat dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Salah Persoalan sampah akan selalu ada selama berlangsungnya kehidupan dan sampah merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, entah itu sampah industri, sampah spesifik, sampah medis maupun sampah B3. Telah banyak kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan sebagai upaya pengelolaan sampah. Namun sampah masih menjadi permasalahan pelik di negeri ini, karena sampah sangat berkaitan erat dengan kebiasaan hidup, cara pandang dan budaya masyarakat indonesia pada umumnya. Sampah masih dinilai sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat yang harus dibuang, kotor, berbau sehingga sampah dihindari, tanpa peduli bagaimana penanggannya.⁵¹

Apabila dikutip dari UUD'45 amandemen pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka hanya seolah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja.⁵² Padahal UU no.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun sudah ada peraturan perundangan yang dibuat namun untuk

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH). Statistik Persampahan Indonesia, Jakarta: KNLH, 2008.

⁵² UUD'45 Amandemen Pasal 28H ayat 1

menjerat pelaku yang tidak memilah sampah, membuang sampah di sungai atau membakar sampah sulit diterapkan. Terlebih lagi perilaku masyarakat yang belum paham tentang pengelolaan sampah dan dampak dari sampah ini. Ini merupakan pekerjaan rumah besar merubah perilaku atau budaya masyarakat menjadi lebih beradab terhadap lingkungan.⁵³

Untuk mengatasi permasalahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dalam pasal 20 mengenai pembatasan, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, pemerintah membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat rumah tangga, tingkat rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan. Pemerintah juga diwajibkan menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja, penyediaan TPS, TPST, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penyediaan TPS, TPST dan TPA harus sesuai, hal ini tertuang di dalam Pasal 27.⁵⁴ Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (2) yang berbunyi “bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.”⁵⁵

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebarkan

⁵³ UU no.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*, pasal 1 angka (27)

⁵⁵ *Ibid*, 40 (ayat 2)

penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah.⁵⁶

Pola pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya dengan pembentukan Bank Sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris, dimana bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan. Beberapa indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti yang dikutip dari KNLH Statistik Persampahan Indonesia (2008) diantaranya jumlah penduduk terlayani, tingkat pelayanan pengumpulan sampah oleh, Pemerintah Daerah, dan aspek teknis TPA (jumlah TPA, masa layanan, Fasilitas dan pemantaun lindi dan gas metan, dan pengelolaan sampah di TPA). Salah satu Permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah menurunnya estetika disekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada disekitarnya.⁵⁷

4. Sampah Dalam Perspektif Islam

a. Definisi Sampah

Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi adalah definisi sampah menurut Kamus Besar Indonesia.⁵⁸ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian menurut Sefuddin

⁵⁶ Hadi, S.P. 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gadjah Mada University Press Yogyakarta

⁵⁷ Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH). Statistik Persampahan Indonesia, Jakarta: KNLH, 2008.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Ed. Ke-4, Cet Ke-1, 2008) h.1215

dalam bukunya, sampah zat-zat yang berbentuk padat yang sudah tidak berfungsi atau bahan yang tak berguna, namun sebenarnya zat-zat buangan itu bila kita rajin menyusahakan dapat dimanfaatkan kembali.

Praktik pengelolaan sampah saat ini menitikberatkan pada teknis semata. Fatwa MUI merupakan tuntutan agama yang dapat berperan merubah perilaku seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Produsen, Masyarakat agar menghindari diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabzir* (sia-sia) dan *israf* (berlebihan), perilaku hirarki tertinggi pengelolaan sampah berkelanjutan. Terlebih lagi islam mengajarkan “Kebersihan sebagian dari Iman”.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(QS.Al-Baqarah(2):30

Sampah dideskripsikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Material sisa yang diproduksi baik oleh hewan dan manusia maupun tumbuhan kemudian dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Sampah yang hadir dalam ketiga wujud tersebut kemudian berpotensi mencemari tanah, air, dan udara.⁵⁹

Sementara bumi menghadapi persoalan sampah, manusia menyadari hakikat dirinya sebagai makhluk yang paling sempurna. Di hadapan

⁵⁹ A. Sonny Keraf, *op. cit.*, hlm. 38-45

sampah, manusia sekaligus pelaku dan korban. Sebagai pelaku, manusia bertanggung jawab terhadap timbulnya sampah. Sampah berkaitan erat dengan perilaku manusia. Problem lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan terutama menyangkut krisis moral. Manusia kemudian tidak bisa berkelik bahwa dia bukan penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.⁶⁰

Manusia sebagai korban dari masalah sampah berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup yang lahir dari rahim keserakahan manusia, yang kemudian menjadi biang dari aneka bencana alam. Keangkuhan manusia dalam melihat diri sebagai pusat dari sistem alam semesta telah membuat mata manusia itubuta” untuk melihat “lubang” galiannya sendiri. Akibatnya manusia dan spirit antroposentrisnya terperosok dan terkubur di dalam lubang kebiadabannya sendiri.

Masalah sampah atau kerusakan lingkungan hidup bukanlah kutukan dari pihak Allah SWT. Allah itu Al-‘Adl (Adil). Dia tidak menghendaki kejahatan. Kejahatan itu berasal dari manusia, bukan dari Allah. Allah menciptakan kapasitas dan kekuasaan dalam manusia untuk bertindak . Manusia adalah pencipta dari tindakan-tindakannya sendiri. Manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat, serta menentukan pilihannya. Konsekuensi logis dari kemampuan yang terberi tersebut adalah adanya janji dan ancaman (*Al-wa’d wa al-wa’id*). Artinya, Allah mengingatkan manusia akan tanggung jawabnya dengan janji akan surga bagi yang setia mematuhi perintah Allah dan ancaman akan neraka bagi yang tidak setia. Sebenarnya sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia memiliki orientasi yang kuat untuk selalu ada dan hidup dalam relasi dengan yang lain. Kesadaran bahwa manusia adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan yang lain adalah suatu keniscayaan. Konsekuensinya, manusia perlu mengakui bahwa yang lain mempunyai nilai di dalam dirinya sendiri dan bahwa nilai tersebut tidak selalu

⁶⁰ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 1-2.

tergantung pada kepentingan manusia itu sendiri (biosentrisme). Selain itu, manusia yang paham akan eksistensinya selalu menaruh respek terhadap seluruh komunitas ekologis. Baik yang hidup maupun yang mati (abiotis) memiliki nilai yang otonom di dalam dirinya (ekosentrisme). Dengan kata lain, manusia harus bisa melawan lupa dalam mengimplemantasikan tugas mulianya sebagai Abdi Allah dan Khalifah. “Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab: (Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan). QS-Al-Baqarah: 11.⁶¹

Persoalan sampah yang diteropong dari sudut pandang ke-Islam-an, menawarkan sebuah jawaban alternatif terhadap isu seputar sampah. Menurut studi ini, masalah sampah selalu erat berkaitan dengan perilaku manusia yang “lupa diri”. Manusia lupa akan martabatnya yang mulia dan sempurna. Manusia yang adalah makhluk paling sempurna (kāmi) dari semua ciptaan lain sejatinya memiliki tugas khusus untuk dengan patuh dan setia (abdi) dalam merawat dan mengelola alam ciptaan secara arif dan bijaksana, dengan standar mutlak yakni untuk kemuliaan Allah, kemaslahatan sesama dan kebahagiaan diri sendiri. Selain itu, manusia, yang merupakan makhluk “berakal” dan “berhati” telah diangkat oleh Allah untuk menjadi Khalifah di muka bumi. Nabi Muhammad SAW, demikian Muhammad Abduh, pernah menarik perhatian manusia dengan pernyataannya bahwa manusialah satu-satunya makhluk yang diberi Tuhan kekuatan akal dan karena itu ia menjadi mulia. Dan kalau dari manusia dicabut akalnya, manusia akan menjadi makhluk lain, mungkin

⁶¹Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al- Baqarah ayat 11 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

malaikat, dan mungkin juga hewan.⁶² Seorang Khalifah yang sejati mesti berusaha untuk kelak menjadi malaikat, asalkan dia bisa memaksimalkan peran akal sebagai instrumen untuk mengabdikan Allah dengan setia dan melaksanakan tugas sebagai pengawal seluruh ciptaan dengan setia pula.

Berkenaan dengan beban persoalan sampah yang diletakkan di atas pundak manusia yang adalah Abdi Allah dan Khalifah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa mengenai sampah pada tanggal 7 November 2014. Judul lengkap dari fatwa tersebut adalah “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.”⁶³

Beberapa poin yang menjadi dasar pertimbangan dari Fatwa tentang Pengelolaan Sampah tersebut adalah: Pertama, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai Khalifah di bumi (*Khalifah fi al-ard*) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab memakmurkan bumi. Kedua, permasalahan sampah yang telah menjelma menjadi masalah nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Ketiga, telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan industri dalam pengelolaan sampah. Keempat, adanya permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI.

Ada beberapa keputusan yang ditetapkan dalam Fatwa tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Pertama, ketentuan umum: Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengetahuan khusus; pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah;

⁶² Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 34.

⁶³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 “Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan”

lingkungan adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya; tabdzir adalah menyianyiakan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum masyarakat; dan Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya. Kedua, ketentuan Hukum, yakni: setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf; membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram; Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup; dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib *kifayah*. Ulasan yang lengkap dan teliti dari Fatwa MUI mengenai Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan kepada kita bahwa Islam dan ajarannya selalu responsif terhadap persoalan konteks. Islam adalah agama yang memiliki watak shalih li kulli zamanin wa makanin (kontekstual di setiap zaman dan tempat). Ia universal, untuk semua bangsa, keadaan dan waktu.⁶⁴

B. *Fiqh Siyasah*

1.) Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁶⁵ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang

⁶⁴ Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 1

⁶⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), h.21.

hukumhukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).⁶⁶

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶⁷ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditari kesimpulan yakni, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁶⁸

2.) Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).

⁶⁶ *Ibid.* h.22.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.3

⁶⁸ *Ibid* h. 27.

- 3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 4) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 2) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁶⁹

Adapun objek kajian *fiqh siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah *siyasah* di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah* (politik ekonomi), di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyyah*, dibidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga *siyasah* yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaranajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyyah*. *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.14

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster (majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kadalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalilkulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para *ijtihad* ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.⁷⁰

Dapat disimpulkan bahwa *siyash dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyash* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.53

⁷¹*Ibid.* h. 77.

3.) *Macam-macam Fiqh Siyasah dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁷³

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

⁷² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....* hlm. 47

⁷³ *Ibid*, hlm. 47-48

3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai

kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha''* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁷⁴

4.) *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷⁵ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* . hlm. 157-158

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.⁷⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁷⁷

Dalam *fiqh siyashah*, *konstitusi* disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁷⁸ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁷⁹

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 52

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 53

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*. hlm. 177-178

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 178

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

a. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Berikut ini adalah dasar hukum *siyasah dusturiyah* :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h. 273.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa Ayat 29).⁸¹

2) Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁸²

Adapun dalil al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁸¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 29* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971). Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan*

⁸² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 59)⁸³

3) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁸⁴ Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

Sekiranya bukan Karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu. dan (juga karena) Allah Telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan Telah mengajarkan

⁸³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 59 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).

⁸⁴ Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010).h.53

kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.(QS. An-Nisa: 113)⁸⁵

4) *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁸⁶ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu :

a. *Qiyas al-aulawi*

Qiyas al-aulawi adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.⁸⁷

b. *Qiyas al-mushawi*

Qiyas al-mushawi adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua

⁸⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS. An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

⁸⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.

⁸⁷ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, h. 350.

ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan.⁸⁸ Ada ulama yang berpendapat seperti ini, “yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”

Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna padanash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

5) . *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab arrisalah, Imam Syafi'i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi'i telah membagi qiyas jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas alsyaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab ia menegaskan adanya illat pada hukum cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.⁸⁹

C. Perda Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Kabupaten Lampung Barat

1. Landasan Pembentukan Perda Pasal Nomor 15 Pasal 10 Tahun 2013

Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah saja harus dikelola dengan sebaik baiknya, sedemikian rupa dengan baik, Sehingga

⁸⁸*Ibid*, h. 51

⁸⁹*Ibid*, h.356

hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.⁹⁰ Pengelolaan sampah melibatkan pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana antara lain menempatkan sampah pada wadah yang sudah tersedia, proses pengumpulan sampah, pemindahan, dan pengangkutan sampah, serta pengelolaan sampah hingga pada proses pembuangan akhir.⁹¹

Manusia mendefinisikan sampah adalah sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi sehingga kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, mereka membuang sampah di jalanan di lahan-lahan kosong, Jurang dan meninggalkannya begitu saja yang tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan karna dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan melanggar hukum, Tentu saja Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di daerahnya masing-masing. Maka dibuatlah aturan tentang Tertib Membuang Sampah Nomor 15 tahun 2013 pasal 10 di Lampung Barat, Untuk Landasan pembentukan Perda Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan gerakan aksi pengendalian sampah. Dan ada beberapa tahapan dibentuknya perda nomor 15 tahun 2013 pasal 10 sebagai berikut:

**PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
- b. Kegiatan pengurangan, menggunakan kembali dan mendaur ulang (reduce, Reuse dan Recycle) yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala sisa aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk

⁹⁰ Azwar Arul, 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

⁹¹ Sahil J, ea al. 2016. *Sistem Pengelolaan Sampah dan Upaya Penanggulangan Sampah*. Jurnal Bioedukasi volume 4 nomor 2.

fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk jadi jadikan produk baru.

- c. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah strategi untuk membangun kepaduan masyarakat agar dapat bersehabat dengan sampah untuk mendapatkan ekonomi langsung dari sampah.
- d. Masyarakat adalah masyarakat yang ada diwilayah dimana Tempat Pengelolaan sampah Terpadu (TPST) tersebut rencana dibentuk
- e. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- f. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- g. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/ non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah Daerah agar mengurangi sampah, sehingga berdampak positif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan atau masyarakat.
- h. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan non moneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan atau masyarakat.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lampung Barat

1. Deskripsi Wilayah Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Lampung Barat adalah Liwa. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Semboyan Lampung Barat adalah Beguai Jejama (Bekerja bersama) yang diartikan sebagai segala sesuatu harus dikerjakan bersama-sama. Kabupaten Lampung Barat Identik dengan perbukitan serta mempunyai kebun kopi luas. Secara Geografis Lampung Barat merupakan dataran rendah ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Lampung Barat terletak pada posisi 103035' 08'' – 104033' 51'' Bujur Timur dan antara 4047' 16'' – 5056' 42'' Lintang Selatan. Luas Wilayah Lampung Barat adalah 2064.4 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Lampung Barat memiliki batas-batas:

- Utara - Kabupaten OKU Selatan
- Barat - Kabupaten Pesisir Barat
- Selatan - Kabupaten Pesisir Barat
- Timur - Kabupaten Lampung Utara

Penduduk Kabupaten Lampung Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 300.703 jiwa yang terdiri atas 159.636 jiwa penduduk laki-laki dan 141.067 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 113.

2. Sejarah Singkat Lampung Barat

Secara historis pembentukan Kabupaten Lampung Barat sendiri sudah dimulai sejak tahun 1967, saat diselenggarakannya Musyawarah besar

(Mubes) Pemuda Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Lampung Barat Se-Indonesia. Hasil dari musyawarah terbentuklah Panitia Nasional dan Panitia Eksekutif yang menghasilkan Sembilan Resolusi. Dalam menanggapi resolusi ini, DPRD Tingkat II Lampung Utara menyetujui dan memberikan dukungan moril serta meminta perhatian Pemerintah daerah tingkat 1 Lampung terhadap resolusi presidium musyawarah Nomor : 01/res/1967 yang menuntut ditingkatkannya eks kewedanan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Dukungan DPRD Kabupaten Lampung Utara tersebut tertuang dalam suratnya yang ditujukan Kepada Bupati daerah Tingkat II Lampung Utara tertanggal 20 April 1967 dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan.

Pada Tanggal 11 Juli 1967 DPRD Tingkat II Lampung utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 30/II/DPRD/67 tentang peningkatan eks kewedanan menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat. Isi keputusan tersebut adalah menerima tuntutan masyarakat eks kewedanan Krui menjadi Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Sebelum resmi menjadi daerah yang definitif, Lampung Barat merupakan wilayah pembantu bupati Lampung Utara yang beribukota di Liwa. Hal ini berdasarkan Kepmendagri Nomor 114/1978 tentang pembentukan Wilayah-wilayahh kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan yaitu Wilayah Kota Agung dan wilayah pembantu Lampung Utara yaitu wilayah Liwa dan Menggala. Pada tahun 1991 Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 17/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1991 Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Rudini Melaksanakan peresmian berdirinya Kabupaten Lampung Barat, sekaligus menantik Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat yang pertama yaitu Hakim Saleh Umpu Singa. Bupati yang pertama kali ini tidak melalui pemilihan, sebab Lembaga DPRD baru terbentuk. Jumlah anggota DPRD pada saat itu 32 orang, Jumlah ini

DAFTAR RUJUKAN

SUMBER BUKU

A Djazuli, *Fiqh Siyasa*...

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)

Sonny Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global* (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

Widyahadi Seputra dkk (ed.), *Kajian Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sekretariat Komisi PSE KWI, 2010)

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

Aziadi, *Kabid Kebersihan*, Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021

Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996)

Azwar Arul, 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (*Bappeda*) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.

Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 8 Juni 2021, Melalui <https://kbbi.web.id/>.

Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri (2006). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri (2006). *Pengelolaan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al- Baqarah ayat 11 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.Al-Araf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 29* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971). Ridwan HR, Fiqih Politik: Gagasan Harapan
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.Ar-Rum* ayat 41 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Ed. Ke-4, Cet Ke-1, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Fatwa Majelis Utama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 “*Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*”
- Fichly Rian Khasirotama, *Masyaraktat* , Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021
- Hadi, S.P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Handayani, T. (2019) ‘Kajian Pengelolaan Sampah Di Pasar Wates Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta’, *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*.
- Handoyo, Eko.2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987)
- Ikhsandri (2018) ‘ Kajian Infrastruktur Pengelolaan Sampah Di Kawasan Berkembang Jakabaring Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang’, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1), pp.

- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH). Statistik Persampahan Indonesia, Jakarta: KNLH, 2008.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)
- Mitarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014)
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*, pasal 1 angka (27)
- Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013)
- Rian Hero, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021
- Riduan, *metode riset*, (Jakarta: Rineka cipta, 2004)
- Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Safrihsyah dan Fitriani: *Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan*
- Sahil J, et al. 2016. *Sistem Pengelolaan Sampah dan Upaya Penanggulangan Sampah*. Jurnal Bioedukasi volume 4 nomor 2.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan 15, 2014)
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994)

- Sedarmayanti, *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar maju, 2003
- Soekdijo Notoadmodjo, 2011, *Kesehatan masyarakat: Ilmu Dan Seni*, Jakarta PT. Rineka Cipta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta 2010)
- Suharto,Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015)
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
- Undang-undang Republik Indonesia No.18 Th 2008, Tentang pengelolaan sampah
- UU no.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UUD'45 Amandemen Pasal 28H ayat 1
- Wawancara dengan Bapak Budiman sebagai Ketua UPT TPA pada tanggal 2 September 2021

Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetak ke 3*,(Jakarta:Grafik Grafika, 2011),h.106

Zainudin Ali, , (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 106

SUMBER KARYA ILMIAH

Gita Fitriani, “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi diDinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Lampung: Universitas Raden Intan Lampung, 2015)

Skripsi Mikel Amando, “Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang” (Skripsi, Palembang:Unsri, 2018)

Sartika Martha Yani Langago “Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara” (Skripsi, Universitas Gorontalo 2014)

Taufiqurrahman “Optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah dikecamatan Pujon Kabupaten Malang” (Skripsi, Institut Teknologi Nasional Malang 2016)

Fiter Akbar “Implementasi Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 Kota Bengkulu Tentang Pengelolaan Sampah Dikota Bengkulu” (Skripsi, Universitas Bengkulu 2019)

SUMBER JURNAL ILMIAH

Muchammad Zamzami Elamin, “*Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Dis Anah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampan*”. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10, No.4 Oktober 2018

Hasbullah, “*Penggelolan Sampah Dikota Subulussalam*”. *Jurnal Jumantik*, Vol. 4 No.2 Juni Nopember 2019: 4147

Amos Setiadi, “Sistem Pengelolaan Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yogyakarta, Tahun 2015”, *Jurnal Wilayah dan Lingkungal*, Vol, 3 No.1April 2015 ,27-38

SUMBER INTERNET

<https://kbbi.web.id/>.

Kepository.unib.ac.id

www.kupastuntas.co/2020/10/14/buang-sampah-sembarangan-denda-25-juta-kepala-dlh-lambar-ini-belum-tentu-berhasil.

Peraturan Daerah Lampung Barat No 15 tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Barat, Ansari.
Kupastuntas.co

<https://www.lampungbaratkab.go.id>

